



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Aceh xxx umur 36 Tahun NIK xxx Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA /Sederajat Tempat tinggal di Jalan xxx Dusun xxx Gampong xxx Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxx Umur 30 Tahun NIK. xxx, Agama Islam Pekerjaan Ibu rumah Tangga (IRT) Pendidikan SLTA/Sederajat Tempat tinggal di Jalan xxx Dusun xxx Gampong xxx Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 10 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Register Nomor

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 10 Februari 2022, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013. Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor 156/06/X/2013
2. Bahwa setelah menikah tersebut pemohon dan termohon terus hidup bersama sebagai suami-istri, dari perkawinan tersebut sudah mempunyai (1) Anak bernama xxxx Umur 6 Tahun
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon yang rukun dan damai Cuma/selama 7 Tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain:
 - 4.1. Saya tidak pernah dihargai sebagai suami
 - 4.2. Tidak pernah menghargai orang tua saya
 - 4.3. Sering salah paham dalam membina rumah tangga dan sering menuntut yang berlebihan.
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 November 2019
6. Bahwa antara pemohon dan termohon telah pernah di damaikan oleh pihak keluarga dan aparat Gampong setempat namun tidak berbuah hasil yang baik.
7. Bahwa pemohon merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan termohon, maka dengan ini pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Meulaboh C/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Meberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan Talak atau cerai terhadap termohon
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Surat-surat
- B. Saksi-saksi

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Oktober 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/06/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Permohon tidak pernah dihargai sebagai suami dan tidak pernah menghargai orang tua Pemohon oleh Termohon, serta sering salah paham dalam membina rumah tangga dan sering menuntut yang berlebihan yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 17 November 2019;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, hal ini sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil sebagai pendapat Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ التَّدَايِ التَّانِي حَكَمَ بِكُؤُلِهِ

Artinya : "Apabila Termohon enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Termohon".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegele*n, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegele*n sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 Tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadinya pernikahan yang sah dan resmi antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon satu keluarga sebagai suami istri, cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, dekat dengan Pemohon dan Termohon dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 175 RBg, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dan menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mengurus suami sehingga saat ini antara keduanya telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan sejak itu antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri serta hubungan lahir dan batin, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi -saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 03 Oktober 2013 terdaftar di kantor urusan agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dengan Akta Nikah Nomor 156/06/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah adalah Perjaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mengurus dan menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi-saksi telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti tidak harmonis lagi dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami isteri tersebut, dengan demikian Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan masalah, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak bawaan mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini, yang menyatakan:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin"

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga yang tidak lagi dapat mewujudkan kondisi sakinah *mawaddah wa rahmah* karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan maka akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah cukup alasan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dengan terpenuhinya Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut karena alasan yang sah menurut hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, petitum permohonan Pemohon harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang, oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriyah oleh Evi Juismaidar, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Dewi Kartika, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I

Panitera Pengganti,

d.t.o

Dewi Kartika S.H., M.H

Perincian Biaya:

1	Proses	Rp. 50.000,-
2	Panggilan	Rp 400.000,-
3	PNBP	Rp. 60.000,-
4	Meterai	Rp. 10.000,-
	<u>Jumlah</u>	<u>Rp 520.000,-</u>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)